



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 193 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa Perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis untuk melaksanakan program dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal dan bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu dibentuk Tim Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian, Penominasian dan Penetapan Perusahaan yang Berhak Menerima Penghargaan Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memfasilitasi pembentukan Forum.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-193 TAHUN 2025

TANGGAL : 8 APRIL 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Penanggung jawab : Bupati Belitung Timur

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

Anggota

1. Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
4. Kepala Dinas Perikanan.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN